



PUTUSAN

Nomor 341/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu (Ceraai Talak) pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

DEVI NOVITA SANTI BINTI SUBAGYO, Umur 35 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, beralamat di Razbi Prima Mansion No. C8, RT 001 RW 003, Kelurahan Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, berdomisili elektronik di email *devi.novita.santy@gmail.com*, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

RHAMDAN NURUL IKHSAN BIN SOLIKHUN, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Razbi Prima Mansion No. C8, RT 001 RW 003, Kelurahan Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini diwakili kuasanya Erwin Martin, S.H. & Nia Armila, S.H., Advokat/Pengacara/Legal Konsultan pada Kantor Advokat Advokat "Erwin Martin & Rekan", beralamat di Jln. Telaga Bodas Raya blok C.51, Komp. Kejagung RI, Kota Bekasi, berdomisili elektronik di email: *erwinmartin86@yahoo.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Register Nomor: 1626/Adv/XI/2022, tertanggal 11 November 2022, semula sebagai **Pemohon**



**Konvensi/Tergugat Rekonsensi sekarang sebagai
Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1809/Pdt.G/2022/PA.Ckr tanggal 17 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Robiul Awal 1444 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Rhamdan Nurul Ikhsan bin Solikhun) untuk berikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raji' terhadap Termohon Konvensi (Devi Novita Santi binti Subagyo) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Dalam Rekonsensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi;
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah, 90 (sembilan puluh) hari sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar, nafkah selama masa iddah dan mut'ah tersebut pada angka 2.1, dan 2.2 sesaat sebelum ikrar talak dilangsungkan;
4. Menetapkan anak yang bernama Arfan Zayn Muhammad Rhamdan berada dalam pemeliharaan (hadlanah) Penggugat Rekonsensi (Devi Novita Santi binti Subagyo);
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak tersebut setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta



rupiah) melalui Penggugat Rekonvensi diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;

6. Menyatakan bendaharawan gaji pada instansi tempat Tergugat Rekonvensi bekerja (Pemerintah daerah Kabupaten Bekasi) dapat melakukan pemotongan gaji yaitu 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat Rekonvensi untuk diserahkan kepada bekas istrinya (Penggugat Rekonvensi);
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemaohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Robiul Awwal 1444 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara *elektronik*;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui aplikasi E-Court pada tanggal 31 Oktober 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1809/Pdt.G/2022/PA.Ckr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang;

Bahwa atas permohonan banding Pembanding tersebut Jurusita Pengadilan Agama Cikarang telah memberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik untuk selanjutnya disebut Terbanding sesuai berita acara *e-summons* Pemberitahuan Akta Permohonan Banding Nomor 1809/Pdt.G/2022/PA.Ckr. tanggal 31 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui aplikasi E-Court pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberikan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1809/Pdt.G/2022/PA.Ckr. tertanggal 17 Oktober 2022 Masehi ;
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut :
 - 3.3. Menolak permohonan izin cerai talak Termohon Banding untuk seluruhnya;
 - 3.4. Membenankan biaya perkara banding kepada Pemohon Banding;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Banding/Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama ARFAN ZAYN MUHAMMAD RHAMDAN berada dibawah asuhan Pemohon Banding/Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Termohon Banding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak berkelanjutan atas anak yang bernama ARFAN ZAYN MUHAMMAD RHAMDAN sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya, hingga anak tersebut dewasa atau hidup mandiri (21 tahun) dan dibayarkan secara tunai dengan penambahan 10% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Termohon Banding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Banding/Penggugat Rekonvensi sebelum pembacaan ikrar talak berupa :
 - a. Mu'ah : Sejumlah Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 341/ Pdt.G/2022/PTA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah iddah selama 3 bulan : Sejumlah Rp22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) setiap bulan atau Rp66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah) selama 3 bulan;
5. Menghukum Termohon Banding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar, nafkah selama masa iddah, mut'ah dan nafkah anak tersebut sesaat sebelum ikrar talak dilangsungkan, dan apabila dalam waktu 6 (enam) bulan, terhitung dari hari berikut pelaksanaan ikrar talak yang tidak terlaksana tersebut, apabila tetap Termohon Banding/Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, maka gugurlah kekuatan putusan tentang pemberian izin kepada Termohon Banding/Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talak, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama;
6. Menyatakan bendaharawan gaji pada instansi tempat Termohon Banding/Tergugat Rekonvensi bekerja (Pemerintah daerah Kabupaten Bekasi) dapat melakukan pemotongan gaji yaitu $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) gaji Termohon Banding/Tergugat Rekonvensi ($\frac{1}{3}$ gaji untuk mantan istri dan $\frac{1}{3}$ lagi untuk anak) untuk diserahkan kepada bekas istrinya (Pemohon Banding/Penggugat Rekonvensi);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Banding untuk membayar biaya permohonan banding ini;

Subsider :

- Jika Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik melalui aplikasi E-Court sebagaimana Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 1809/Pdt.G/2022/PA.Ckr sesuai berita acara e-summons dari Jurusita Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui aplikasi E-Court pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at, tanggal 11 November 2022 sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1809/Pdt.G/2022/PA.Ckr tanggal 11 November 2022;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughro* dari **Tergugat (ABDUL ROSID bin SILAN)** terhadap diri **Penggugat (SAMROTUL JANAH binti AGUS SUBAKTI)**
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

- (*Ex aequo et bono*) Dan atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik melalui aplikasi E-Court sebagaimana Surat Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 1809/Pdt.G/2022/PA.Ckr, sesuai berita acara e-summons dari Jurusita Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin, tanggal 28 November 2022;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui aplikasi E-Court pada hari Selasa, pada tanggal 15 November 2022 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1809/Pdt.G/2022/PA.Ckr. tanggal 17 November 2022;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk melakukan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui aplikasi E-Court pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1809/Pdt.G/2022/PA.Ckr. tanggal 16 November 2022;

Membaca surat Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: W10-A/39567/Hk.05/X/2022, tanggal 15 Desember 2022 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1809/Pdt.G/2022/PA.Ckr tanggal 17 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Robiul Awwal 1444 Hijriah yang dimohonkan banding pada tanggal 31 Oktober 2022 yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Surat Pengantar Nomor: 614706-062022FPZ tanggal 18 November 2022 telah terdaftar dalam Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 341/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 15 Desember 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan KuasaTerbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 17 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Robiul Awwal 1444 Hijriah dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 31 Oktober 2022 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding yaitu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan perkara di tingkat banding ini Terbanding diwakili oleh kuasanya sehingga perlu dipertimbangkan lebih dahulu keabsahan kuasa tersebut untuk bertindak mewakili pihak Terbanding dalam berperkara di tingkat banding;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 341/ Pdt.G/2022/PTA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Terbanding pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembading dan Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cikarang telah berusaha mendamaikan Pembading dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Atourrokhman, S.H., Spd.I., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Cikarang yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembading dan Terbanding akan tetapi ternyata mediasi tidak berhasil, sehingga perdamaian tidak dapat terwujud karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1809/Pdt.G/2022/PA.Ckr tanggal 17

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2022/PTA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Robiul Awwal 1444 Hijriah dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sesuai dengan ketentuan Hukum Acara serta telah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan yang berlaku maka dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*), utamanya menyangkut besaran jumlah uang iddah, mut'ah dan nafkah anak sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1809/Pdt.G/2022/PA.Ckr tersebut, Pembanding mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 31 Oktober 2022 yang pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Cikarang sebagaimana diuraikan dalam memori banding Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 11 November 2022 yang pada pokoknya mohon tetap mempertahankan Putusan Pengadilan Agama Cikarang sebagaimana diuraikan dalam kontra memori banding Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2022/PTA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Terbanding mengajukan gugatan cerai talak terhadap Pemanding sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya dengan alasan bahwa sebulan setelah pernikahan mulai timbul perselisihan dan pertengkaran, namun Terbanding menganggap hal biasa, sehingga Terbanding tidak mempersoalkan atas kejadian dimaksud, sekalipun dari semenjak itu intensitas perselisihan semakin sering terjadi dan dari kejadian-kejadian itu Terbanding mulai mengetahui karakteristik Pemanding, Pemanding seringkali meresponnya dengan kemarahan berlebihan (Temperamental), namun karena ingin menciptakan keharmonisan rumah tangganya Terbanding dan Pemanding pernah berkonsultasi dengan psikolog terkait perangai dan sikap temperamen Pemanding supaya lebih mengerti dan memahami kondisi emosional Pemanding, disebabkan hal-hal biasa dalam rumah tangga, kurang baik komunikasi dengan orang tua Terbanding seperti sulit untuk menengok orang tua Terbanding apalagi menginap serta Pemanding sangat dominan dengan penghasilan Terbanding karena semua gaji diserahkan kepada Pemanding, sehingga Terbanding kadang kesulitan keuangan;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memori bandingnya dalam masalah cerai talak mengajukan keberatan, atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 71 tentang keterangan saksi Terbanding yang menyatakan bahwa Pemanding dan Terbanding sama-sama egois dan mudah emosi meskipun dalam hal kecil, itu adalah merupakan kesimpulan dari saksi Terbanding, padahal saksi dalam persidangan tidak boleh memberikan kesimpulan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi dari Terbanding, yaitu Nani Nuraini binti Rahmat dan Solikhun bin Sahidi sebagaimana berita acara sidang tanggal 19 September 2022, halaman 3 sampai dengan halaman 10 dan berdasarkan keterangan 2 (dua)



orang saksi Terbanding, yaitu Hj. Tytta Lesmini binti Suparman, Yuli Hastuti binti Uman Sudirman dan Fatmawati binti Achmad Muzni Alam, sebagaimana berita acara sidang tanggal 26 September 2022, halaman 4 sampai dengan halaman 11 yang saling bersesuaian terungkap fakta bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2017, mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran terakhir pada bulan Februari 2022 yang puncaknya terjadi pada bulan Maret 2022, keduanya telah pisah tempat tinggal meskipun saksi dari Pembanding yaitu Hj. Tytta Lesmini binti Suparman, Yuli Hastuti binti Uman Sudirman dan Fatmawati binti Achmad Muzni Alam, ketiganya menyatakan masih rukun namun keterangan saksi berikutnya pernah melihat berselisih dan bertengkar dua kali disebabkan masalah-masalah kecil dan Wanita Idaman Lain (WIL) dan puncaknya terjadi pada bulan Maret 2022, Terbanding pergi meninggalkan Pembanding tanpa izin sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, disebabkan masalah-masalah kecil dan Wanita Idaman Lain (WIL) yang puncaknya antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah kediaman bersama sejak bulan Maret 2022 yang lalu, sebab rumah tangga yang rukun dan harmonis harus berkumpul dalam satu rumah atau satu tempat kediaman bersama, kecuali ada izin dari pihak lain atau ada alasan yang dibenarkan oleh hukum sedangkan berpisahanya Pembanding dan Terbanding tanpa ada alasan hukum sehingga terbukti Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali terbukti pula telah berusaha didamaikan baik oleh Majelis Hakim maupun oleh mediator akan tetapi tetap tidak berhasil dan Terbanding telah menyatakan sulit rukun kembali dengan Pembanding terbukti Terbanding tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Pembanding;

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2022/PTA Bdg



Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis antara lain **mutual respect** (saling hormat), **mutual help** (saling bantu membantu), **mutual cooperation** (saling bekerja sama), **mutual inter-dependency** (saling ketergantungan) dan **mutual understanding** (saling pengertian) akan tetapi dalam perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Terbanding dalam permohonan cerai talaknya dapat disimpulkan bahwa alasan Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Pembanding adalah sebagaimana ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan isteri sejak awal perkawinan tahun 2011 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan puncaknya terjadi sejak bulan Maret 2022 yang lalu, keduanya berpisah tempat kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yaitu “bahwa pemikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi perkawinan itu adalah merupakan *mitsaqan ghalizhan* yaitu perjanjian yang sangat kuat yang terputusnya tidak boleh diukur dengan sekedar kesalahan dari salah satu pihak akan tetapi apabila Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang telah terbukti dalam sidang) bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan hidup rukun dalam rumah tangga” maka maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga kedua pihak tersebut benar telah pecah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis oleh karena itu sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa apabila suami istri terjadi perselisihan/pertengkaran dan terjadi pisah tempat serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, maka rumah tangga mereka terbukti telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka dalam hal ini perceraian *a quo* dipandang sebagai “*Tasrih bi Ihsan*” hal ini relevan dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Syar’atil Islamiyah wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri dan menjadikan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : “*Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepas ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami dan istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menjalankan hukum Allah*”;

Menimbang, bahwa berdasakan pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apabila ikatan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding diteruskan hanya akan berakibat buruk dan bisa menimbulkan hal hal negative, baik terhadap Pembanding maupun Terbanding oleh karena itu permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak kepada Pembanding patut untuk dikabulkan, karena itu putusan Pengadilan Agama Cikarang dalam perkara *a qua* harus dikuatkan;

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 341/ Pdt.G/2022/PTA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, oleh karenanya permohonan Terbanding tentang perceraian patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Dalam Rekonvensi

a. Dalam Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada amar putusan 2.1. halaman 86 tentang Nafkah selama masa iddah berupa uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan faktanya bahwa terbukti gaji penghasilan Terbanding total pada tahun 2016 saja sejumlah 23 juta lebih dan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat dalam mempertimbangkan jumlah nominal uang selama iddah, karena tidak mempertimbangkannya sesuai dengan kelayakan dan kemampuan Terbanding serta dipandang kurang memenuhi rasa kepatutan dan keadilan dengan tambahan pertimbangan bahwa berdasarkan bukti T.9 sebagai fakta dipersidangan terungkap bahwa Terbanding saat ini seorang Pegawai Negeri Sipil dibagian Pelaksana Bagian Umum Setda Kabupaten Bekasi dengan gaji bersih sebesar Rp23.604.296,00 (dua puluh tiga juta enam ratus empat ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa dianalogikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana Pasal 8 ayat (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya. (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya dan sesuai dengan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Tanggal 18 Maret 2022 Tentang Penegasan Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.99-6-99 Tentang Penjelasan Mengenai Kewajiban Pemberian Sebagian Gaji Kepada Mantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istri dan anak-anak PNS, maka nafkah selama iddah adalah 1/3 dari gaji Pembanding Rp23.604.296,00 dibagi 3, berarti sejumlah Rp7.000.000,00 x tiga bulan total sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka nafkah selama Iddah yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding dengan total sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) oleh karenanya Terbanding harus dihukum untuk membayar nafkah iddah tersebut kepada Pembanding dengan asumsi harus dibayar lunas sebelum pengucapan lkrar talak dimuka persidangan Pengadilan Agama Cikarang sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2017;

b. Dalam Mut'ah

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada amar putusan 2.1. halaman 86 tentang Mut'ah, dimana Terbanding dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Pembanding sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), karena nominal tersebut sangat tidak sebanding dengan sakitnya akibat perceraian;

Memimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang tentang nominalnya karena tanpa dasar acuan yang jelas mengenai pembebanan Mut'ah tersebut dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding mempunyai kemampuan yang tetap dalam memberi nafkah setiap bulannya karena Terbanding saat ini seorang Pegawai Negeri Sipil dibagian Pelaksana Bagian Umum Setda Kabupaten Bekasi dengan gaji bersih sebesar Rp23.604.296,00 (dua puluh tiga juta enam ratus empat ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah menetapkan besaran nafkah Iddah perbulannya yaitu sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam nafkah iddah dan mut'ah diberikan kepada bekas isteri apabila perceraian atas kehendak suami tentu disesuaikan dengan kelayakan,

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2022/PTA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepatutan dan kemampuan bekas suami karena itu untuk menentukan jumlah uang *mut'ah* yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pemanding sebagai pemberian terakhir dari suami kepada istrinya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena Terbanding telah mengabdikan sebagai isteri selama 11 tahun yang tentunya sudah banyak suka dan dukanya berumah tangga dengan Pemanding sudah barang tentu sudah sangat wajar apabila Pemanding yang diceraikan oleh Terbanding mendapatkan *Mut'ah*, oleh karena itu besaran uang *mut'ah* yang harus dibayarkan oleh Terbanding kepada Pemanding sebagaimana dalam pertimbangan berikutnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan pendapat Abu Zahrah yang kemudian diambil alih menjadi pendapatnya sendiri di dalam kitab *Al Ahwalu Syahsiyah* halaman 334 yang berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد إنتهاء العدة

Artinya: Apabila talak terjadi sesudah ba'da dukhul tanpa keridhaan istri hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah habis masa iddahnya;

Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 548K/Ag/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dipandang sudah memenuhi rasa keadilan bila Terbanding dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Terbanding sejumlah nafkah selama 12 (dua belas) bulan dan berdasarkan perhitungan *nafkah iddah* sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) x 12 bulan = Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah), Oleh karenanya Terbanding harus dihukum untuk membayar *mut'ah* tersebut kepada Pemanding dengan asumsi harus dibayar lunas sebelum pengucapan lkrar talak dimuka persidangan



Pengadilan Agama Cikarang sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa diktum Putusan Pengadilan Agama Cikarang tentang tuntutan uang mut'ah tersebut harus diperbaiki;

c. Dalam Hadhanah

Menimbang, bahwa Terbanding tidak keberatan dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang hak hadhonah (pemeliharaan anak), anak yang bernama Arfan Zayn Muhammad Rhamdan berada dalam pemeliharaan (hadlanah) Terbanding dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, karena itu tidak perlu kembali dipertimbangkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena itu harus dikuatkan dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Pemanding selaku pemegang hak hadlanah berkewajiban untuk memenuhi "*Hak droit de visite*" yaitu memberikan kesempatan atau akses kepada Terbanding sebagai ayah untuk menemui anaknya guna mencurahkan kasih sayangnya bahkan bersedia sewaktu-waktu memfasilitasi untuk mempertemukan anak *a quo* dengan Terbanding sebagai ayah kandungnya demi kepentingan anak tersebut dan apabila Pemanding sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadlanah) anak tidak memenuhinya, maka dapat dijadikan alasan oleh Terbanding untuk mengajukan permohonan pencabutan hak pemeliharaan (hadhanah) kepada Pengadilan;

d. Dalam Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Pemanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada amar putusan angka 5 halaman 87 tentang biaya hadhonah anak dimana Terbanding dihukum untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak tersebut setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan



dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;

Menimbang, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar namun nominalnya perlu diperbaiki karena berdasarkan bukti fakta di persidangan terungkap bahwa Terbanding seorang Pegawai Negeri Sipil di bagian Pelaksana Bagian Umum Seda Kabupaten Bekasi dengan gaji bersih sebesar Rp23.604.296,00 (dua puluh tiga juta enam ratus empat ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah), sehingga putusan tentang nafkah 1 (satu) orang anak tersebut harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana Pasal 8 ayat (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya. (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya dan sesuai dengan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Tanggal 18 Maret 2022 Tentang Penegasan Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.99-6-99 Tentang Penjelasan Mengenai Kewajiban Pemberian Sebagian Gaji Kepada Mantan Istri dan anak-anak PNS, maka nafkah 1 (satu) orang anak tersebut adalah $\frac{1}{3}$ dari gaji Terbanding Rp23.604.296,00 (dua puluh tiga juta enam ratus empat ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut nafkah seorang anak yang harus dibayar oleh Pembanding kepada Terbanding adalah $\frac{1}{3}$ dari gaji Terbanding Rp23.604.296,00 dibagi 3, berarti sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan kenaikan 10 (sepuluh) persen untuk setiap tahunnya;



e. Dalam Hak atas Gaji mantan Suami

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada amar putusan angka 6 halaman 87, Pemerintah daerah Kabupaten Bekasi dapat melakukan pemotongan gaji yaitu $\frac{1}{3}$ (sepertiga) gaji Terbanding untuk diserahkan kepada bekas istrinya, seharusnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) gaji Terbanding dengan rincian yaitu $\frac{1}{3}$ gaji untuk mantan istri dan $\frac{1}{3}$ lagi untuk anak biaya hadhonah anak;

Menimbang, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang pembagian gaji Terbanding, sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Cikarang dalam perkara *a quo* dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan amar yang amarnya akan diuraikan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara baik pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Pembanding;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1809/Pdt.G/2022/PA.Ckr tanggal 17 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1444 Hijriyah, dengan perbaikan amar sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Rhamdan Nurul Ikhsan bin Solikhun) untuk berikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon Konvensi (Devi Novita Santi binti Subagyo) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi;
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah, 90 (sembilan puluh) hari sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah dan mut'ah tersebut pada angka 2.1 dan 2.2, sesaat sebelum ikrar talak dilangsungkan;



4. Menetapkan anak yang bernama Arfan Zayn Muhammad Rhamdan berada dalam pemeliharaan (hadlanah) Penggugat Rekonvensi (Devi Novita Santi binti Subagyo) dengan memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang dan atau mengajak jalan-jalan dan menginap dengan seizin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak tersebut setiap bulannya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) melalui Penggugat Rekonvensi diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;
6. Menyatakan bendaharawan gaji pada instansi tempat Tergugat Rekonvensi bekerja (Pemerintah daerah Kabupaten Bekasi) dapat melakukan pemotongan gaji yaitu 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat Rekonvensi untuk diserahkan kepada bekas istrinya (Penggugat Rekonvensi);
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 520.000,00 (limaratus dua puluh ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Jum'at, tanggal 23 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ma'mur, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Yusuf Effendi, S.H. dan Drs. H. Ayep Saeful Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 341/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 15 Desember 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Drs. Herman Kumiadi, S.H., M.Si., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Yusuf Effendi, S.H.

Ttd

Drs. H. Ayep Saeful Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. Herman Kumiadi, S.H., M.Si.

Rincian biaya:

1. Biaya proses	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).